



BUPATI KARIMUN

KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN NOMOR : 111 A TAHUN 2005

TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN

BUPATI KARIMUN

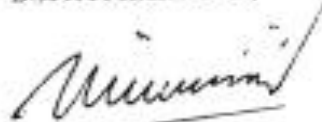
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung SMA bagi Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas pada lulusan Sekolah Menengah Pertama ;
- b. bahwa untuk meningkatkan proses belajar mengajar SMA dimaksud huruf a di atas perlu membuka sekolah baru SMA di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karimun ;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Sekolah Menengah Atas (SMA) ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 181, tambahan lembaran Negara 3902) ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara No. 4301) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 125 Tambahan Lembaran Negara No. 4437) ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Perda No. 01 Tahun 2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN
- PERTAMA : Penegريان Sekolah Menengah Atas (SMA) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Struktur Organisasi SLTP, SMA dan SMK sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. No. 0296 / 0 / 1978 Tanggal 03 September 1978
b. No. 0370 / 0 / 1978 Tanggal 24 Desember 1978
c. No. 0371 / 0 / 1978 Tanggal 22 Desember 1978
d. No. 090 / 0 / 1979 Tanggal 26 Mei 1979
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka SMA, Negeri dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun berjumlah 11 (sebelas) unit.
- KEEMPAT : Biaya Operasional Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekolah yang bersangkutan
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, agar pihak-pihak yang le kepentingan dapat mengetahuinya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal : 15 Oktober 2005

BUPATI KARIMUN,



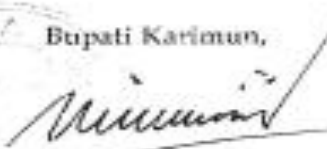
H. NURDIN BASIRUN

Lampiran : Surat Keputusan Bupati Karimun

Nomor : ~~91A~~ Tahun 2005

Tanggal : 15 Oktober 2005

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	OPERASIONAL / T.P
1	SMA NEGERI 3 KARIMUN	Jl. A. Yani Parit Benut Meral Karimun	2001 / 2002
2	SMA NEGERI 4 KARIMUN	Jl. Sei Bati Tebing Karimun	2002 / 2003
3	SMA NEGERI 3 KUNDUR	Jl. Besar Sei Ungar Kundur	2002 / 2003
4	SMA NEGERI 4 KUNDUR	Jl. KM. 16 Tg. Batu Sawang Kundur	2003 / 2004
5	SMA NEGERI 1 BURU	Kecamatan Buru	2004 / 2005
6	SMA NEGERI 5 KUNDUR	Alai, Kundur	2005 / 2006

Bupati Karimun,

H. NURDIN BASIRUN

